MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

JULI 2024

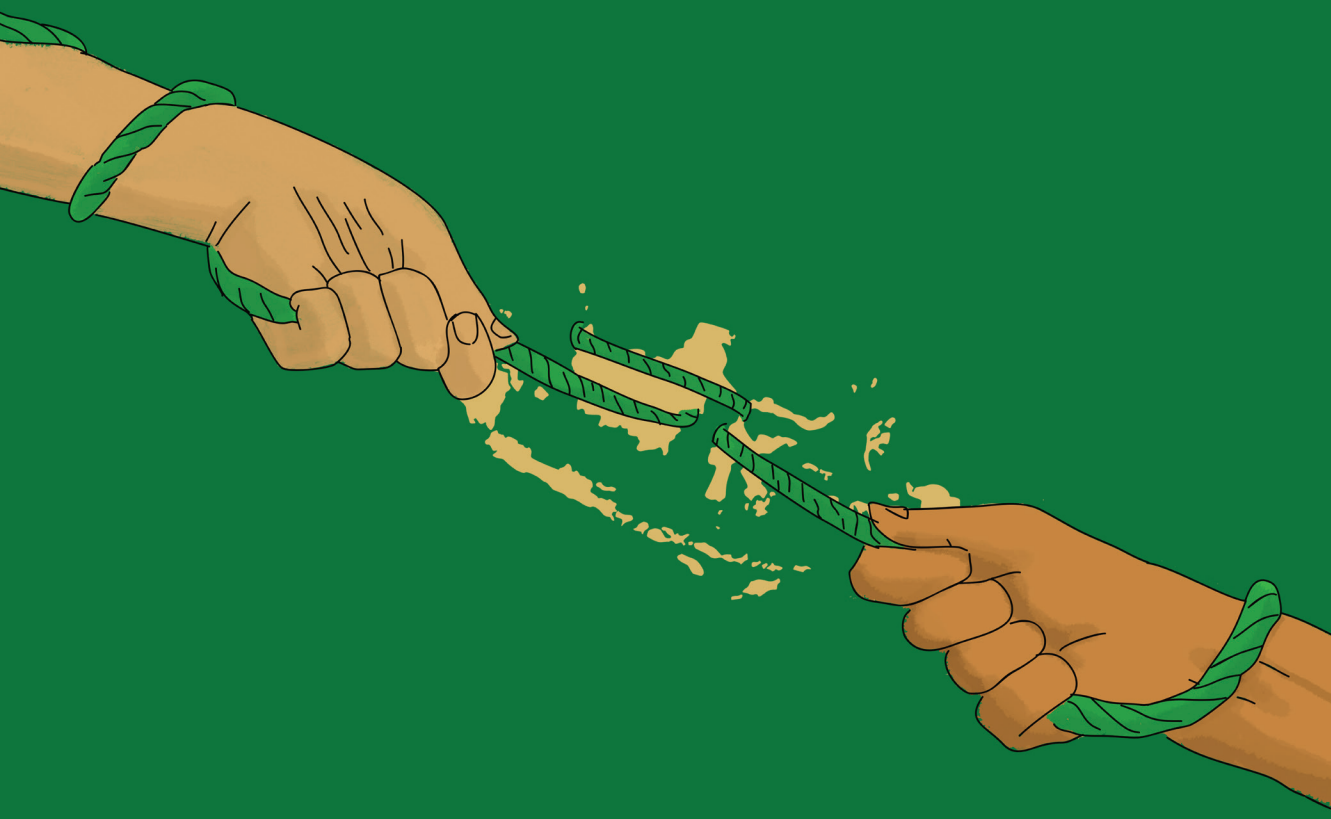

WAJAH ABU-ABU KEHIDUPAN BERAGAMA KITA!

MURI edisi ini menampilkan berita yang beragam. Berita-berita yang dalam dua bulan terakhir cukup menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, pembicaraan hangat di media tentang salam lintas agama, rombongan bhikkhu yang disambut kelompok Islam di Temanggung, dan isu ormas dan Izin Usaha Pertambangan (IUP), meskipun ada satu isu yang relatif selalu berulang, pelecehan seksual di lembaga agama.

Agaknya, di tempat yang menjadi arena pembelajaran agama, belum tentu pengelolanya taat dalam memegang nilai agama. Edisi ini mengungkap masih adanya peristiwa pelecehan santri yang dilakukan oleh ustaz atau guru agama. Ustaz yang sedianya menjadi pembimbing, tetapi justru menjadi sumber trauma bagi santrinya. Tentu saja, beberapa insiden serupa dalam beberapa bulan dan tahun terakhir menjadi preseden yang mengkhawatirkan dalam kehidupan beragama. Tidak tanggung-tanggung, terdapat tiga pesantren yang dilaporkan ada tindak pelecehan ustaz terhadap para santrinya. Ironis!

Pada sisi yang lain, sambutan sekelompok umat Islam terhadap rombongan bhikkhu dalam perjalanannya menuju Candi Borobudur pun menjadi berita hangat. Isu yang mengemuka adalah tentang toleransi yang dianggap kebablasan karena rombongan Bhikkhu Thudong sempat singgah di Masjid Baiturrohmah, Bengkal, Temanggung, Jawa Tengah, atas tawaran kelompok umat Islam di sana. Pro-kontra pun marak di banyak media. Ada yang menganggap hal itu sebagai bentuk penghormatan dan jalinan positif antarumat beragama. Namun, ada pula yang beranggapan bahwa ini wujud toleransi yang kebablasan. Isu yang hampir serupa adalah ramainya polemik tentang salam lintas agama, hingga MUI mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama. Agaknya, agama tidak lagi dapat dileburkan dalam jalinan kehidupan sosial. Perilaku sosial yang mestinya dibentuk oleh agama, justru belakangan menjadi alasan untuk menutup ruang agama mewarnai kehidupan sosial.

Satu lagi isu yang menyedot perhatian adalah kaitan agama dan politik. Ditandatanganinya peraturan baru terhadap pengelolaan tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan

memicu gejolak baru di masyarakat. Penandatanganan ini dianggap terlalu terburu-buru, sehingga penolakan dari beberapa pihak bermunculan. Beragam alasan dimunculkan. Ada yang menganggap bau politiknya sangat kuat, tetapi ada juga yang mempertanyakan kemampuan ormas keagamaan mengelola pertambangan, yang dianggap bukan "wilayah kerjanya".

Akhirnya, MURI hadir adalah bertujuan untuk membuka sederet peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Tujuan ini berlanjut pada keinginan mengajak berkaca pada peristiwa-peristiwa tersebut untuk dijadikan cermin yang memantul untuk merangkai masa depan yang lebih baik, khususnya tentang kehidupan keagamaan. Lebih jauh dari itu, rekaman-rekaman peristiwa ini adalah untuk dapat dilihat secara longitudinal dalam rentang waktu tertentu. Dari penglihatan tersebut, setidaknya akan dilihat lebih utuh tentang bagaimana potret kehidupan keagamaan di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Selamat menikmati!

BA

DAFTAR ISI

- Ormas Keagamaan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) — 4
- (Lagi-lagi) Potret Kelam Oknum Ustaz di Pesantren — 9
- Pro-Kontra Rombongan Bhikkhu Singgah di Masjid — 12
- Pro-Kontra Salam Lintas Agama — 15

ORMAS KEAGAMAAN DAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

DENGAN ditandatanganinya peraturan baru oleh Presiden Jokowi terhadap pengelolaan tambang yang diberikan kepada ormas keagamaan di Indonesia memicu gejolak baru di masyarakat. Peraturan ini tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Penandatanganan yang dianggap terlalu terburu-buru hingga adanya respons penolakan, yang tidak hanya dari lembaga politik, tetapi juga kepada siapa peraturan ini ditujukan, para ormas itu sendiri. Pembahasan lebih lanjut mengenai peristiwa ini, berikut adalah beberapa respons tentang isu tersebut.

Menanggapi keputusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, banyak kalangan yang kembali mempertanyakan sudah tepat atau tidaknya keputusan ini dijalankan. Mampukah para ormas keagamaan mengelola lahan tambang? Sejauh mana kapabilitas ormas dalam menjalan bidang bisnis pertambangan yang dimaksudkan sebagai penggerak ekonomi masyarakat? Atau adakah maksud tujuan lain di dalamnya? Muncul dorongan untuk menolak dan juga keresahan agar menimbang kembali keputusan pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan juga apa yang telah terjadi di lapangan selama ini.

Jatah Tambang oleh Presiden untuk Ormas Agama

Tepat pada tahun ini (2024), organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan memperoleh jatah Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintah. Bahkan, WIUPK yang disiapkan bersifat prioritas. Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Peraturan ini, PP 25/2024, ditetapkan dan diberlakukan Presiden Joko Widodo pada 30 Mei 2024. Aturan khusus WIUPK secara

prioritas kepada ormas keagamaan spesifik tercantum dalam Pasal 83A PP 25/2024. Pasal itu menyebutkan WIUPK yang diberikan kepada ormas keagamaan merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B). Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Selain itu, juga disebutkan Badan Usaha ormas kegamaan itu dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya.

Sumber: CNBC Indonesia

Syarat Ketat Pengelolaan Tambang

Pemberian IUP ormas harus memenuhi persyaratan cukup ketat. Hal ini di utarakan Presiden Joko Widodo, di Ibukota Nusantara Kalimantan Timur, Rabu, 5 Juni 2024. Menurutnya, ormas biasanya memiliki badan usaha lain yang fokus pada bisnis, dan bisnis yang dimaksud, termasuk usaha pertambangan. Kepala negara mengatakan, izin usaha ini diberikan kepada sayap-sayap ormas yang memiliki fokus di bidang bisnis. Kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Selain itu, juga disebutkan badan usaha ormas kegamaan itu dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan/atau afiliasinya. Penawaran WIUPK kepada badan usaha ormas keagamaan itu berlaku dalam jangka waktu lima tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Sumber: VOA Indonesia

Kecurigaan Pengamat: Kepentingan Politik

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Fahmy Radhi, mengatakan kebijakan tersebut lebih mencerminkan kepentingan politik ketimbang kepentingan ekonomi. Fahmy menduga kebijakan ini merupakan realisasi dari janji kampanye Jokowi agar kelak dirinya dapat dianggap meninggalkan “warisan” yang baik di mata ormas-ormas keagamaan. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan sangat tidak tepat, bahkan cenderung blunder. Menurut Fahmy, ormas keagamaan tidak punya kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi pertambangan. “Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai “broker” alias makelar dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahaan tambang swasta,” ungkap Fahmy dalam siaran pers tertulisnya kepada VOA.

Sumber: VOA Indonesia

Konsesi Tambang untuk Berbagi Kue

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak, menilai pemerintah mungkin "berniat baik" memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan untuk berbagi kue ekonomi dan pemerataan kemakmuran. Namun, ia tetap merasa kebijakan tersebut tidak tepat. Menurutnya hal ini berisiko terjadinya masalah yang berdampak pada keberlangsungan usaha pertambangan, gejolak sosial, terganggunya target produksi, serta berpengaruh terhadap transisi energi. Dilanjut oleh Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Melky Nahar, mengatakan pemberian konsesi ke ormas keagamaan akan berubah menjadi sumber ketakutan dan teror baru bagi warga.

Sumber: CNN Indonesia

Respons Politikus: Diskriminatif

Tidak ketinggalan, Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai pemberian izin ini tidak memiliki urgensi dan bersifat diskriminatif. Eksistensi ormas sesuai UU Nomor 17 tahun 2013 adalah organisasi nirlaba yang mandiri dan bersifat sosial. "Apa urgensinya? Ormas diatur dalam UU Ormas dan itu bukan lembaga bisnis. Ormas apa pun itu tidak berbisnis. Ketika Pak Menteri memberikan prioritas kepada ormas keagamaan, berarti ada diskriminasi," ujar Subardi dalam Raker Komisi VI bersama Menteri Investasi/ Kepala BKPM di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Menurut legislator Nasdem itu, kontribusi ormas keagamaan untuk bangsa sangatlah besar. Namun, pemberian izin tambang bukan soal kontribusi ormas kepada bangsa, melainkan tuntutan profesionalisme dalam pengelolaan tambang. Ia pun mempertanyakan pengalaman ormas di sektor tambang.

Sumber: Situs Web DPR

Walhi Mendorong Ormas Agama, Tolak IUP Tambang

Setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Manajer Kampanye Tambang dan Energi Walhi Nasional, Fanny Tri Jambore Christanto, mendorong ormas agama untuk menolak izin tambang ini. Ia mengatakan bahwa peraturan yang melegalkan ormas keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan ini berpotensi merusak citra lembaga pada umat. Menurutnya, pemerintah terkesan menjadikan ormas keagamaan sebagai bumper untuk melanggengkan proyek pertambangan di Indonesia.

Bahkan, ujarnya, ada beberapa pasal tambahan berbahaya karena berpotensi memberikan keleluasaan bagi investor supaya dapat bermain di sektor tambang Tanah Air. Walhi juga menegaskan bahwa mereka ingin ormas keagamaan melakukan judicial review karena ancaman kerusakannya akan menimpa mereka sendiri.

Sumber: Nasional Tempo

Respon PBNU: Menerima untuk Pemberdayaan Masyarakat

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Fahrur Rozi, atau Gus Fahrur, menuturkan, rencana tersebut bagus apabila ormas yang betul-betul mengakar di masyarakat memperoleh bagian IUP agar dapat dipergunakan untuk pemberdayaan warganya. Hal tersebut akan membantu pemerintah mempercepat kemajuan di bidang pendidikan, dakwah, dan kesejahteraan umat. "Namun, tetap harus selektif dan benar-benar ormas yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Adapun teknisnya dapat disesuaikan dengan UU yang berlaku dengan berbagai inovasi dan kemudahan. Semua tetap dalam koridor aturan untuk kemaslahatan rakyat". Dan PBNU bakal menjadi ormas pertama yang memperoleh hak konsesi tambang. Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), menyebut, izin ini menjadi mandat dan tanggung jawab yang mesti dilaksanakan sebaik-baiknya. Disebutnya, NU sudah siap dengan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni hingga jaringan bisnis yang cukup kuat.

Sumber: Industri Kontan

Respons Muhammadiyah: Mengukur Kemampuan Diri

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan, pihaknya juga tidak akan terburu-buru merespons pemberian izin melalui terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas PP Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut. "Kalau ada penawaran resmi Pemerintah kepada Muhammadiyah, akan dibahas dengan saksama." Menurut Mu'ti, Muhammadiyah akan mengukur kemampuan diri terkait pemberian izin usaha tambang tersebut sebab tidak ingin pengelolaan tambang nantinya malah menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sumber: Nasional Kompas

Respons PP Persis dan PHDI: Mendukung Pemerintah

Kemudian Wakil Ketua Umum PP Persis, Atip Latipulhayat, mendukung langkah pemerintahan Presiden Joko

Widodo (Jokowi) yang memberikan izin tambang bagi organisasi keagamaan. Atip menilai pengelolaan tambang selama ini berjalan tak adil lantaran hanya kelompok bisnis saja yang dapat izin usaha pertambangan dari pemerintah. Ia memastikan Persis akan mengajukan izin pengelolaan tambang ke pemerintah jika berbagai persiapan internal sudah matang. "Dan di sisi lain ada kelompok entitas masyarakat yang jadi bagian upaya pemerintah menyejahterakan masyarakat dalam arti luas. Berkontribusi dalam hal pendidikan, perekonomian, ini malah enggak dapat. Maka diberilah itu. Itu kami apresiasi ya," kata Atip. Sementara PHDI menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut asalkan pemerintah memberikan perlindungan dan bimbingan yang memadai kepada organisasi keagamaan yang terlibat.

Sumber: CNN Indonesia

Respons KWI dan PGI: Menolak

Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menolak mengelola tambang di Indonesia, meskipun ormas keagamaan sudah memperoleh lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Sekretaris Komisi Keadilan dan Perdamaian, Migrant, dan Perantau serta Keutuhan Ciptaan KWI, Marthen Jenarut, mengatakan KWI berdiri pada 1927 sebagai lembaga keagamaan. Peran KWI hanya berkaitan dengan tugas-tugas kerasulan diakonia (pelayanan), kerygma (pewartaan), liturgi (ibadat), dan martyria (semangat kenabian). Ia juga menegaskan bahwa Gereja Katolik selalu mendorong tata kelola pembangunan yang sesuai prinsip berkelanjutan. Fokus KWI tetap pada pewartaan dan pelayanan, sehingga mewujudkan tata kehidupan yang bermartabat. Sementara Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), meskipun tak tegas menyatakan penolakan, PGI yang mewakili agama Kristen di Indonesia menilai pengelolaan tambang bukan bidang pelayanan mereka. Selain itu, Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, berkata, PGI juga tidak memiliki kemampuan dalam mengelola tambang. "Ini benar-benar berada di luar mandat yang dimiliki oleh PGI," katanya. PGI memang mengapresiasi keputusan Jokowi, tetapi bukan berarti PGI bersedia turut dalam pengelolaan tambang. Gomar pun menyinggung peran PGI yang kerap mendampingi korban imbas usaha tambang. Tentu jadi hal aneh kalau PGI turut mengelola tambang, sementara masih melayani korban usaha tambang.

Sumber: CNN Indonesia

Sumber: CNN Indonesia

(LAGI-LAGI) POTRET KELAM OKNUM USTAZ DI PESANTREN

PEMBERITAAN tentang pelecehan seksual yang dilakukan tokoh agama di hampir setiap episode MURI sepertinya tidak pernah absen. Bak prahara yang tak kunjung usai, kasus-kasus ini terus bermunculan mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan. Bagaimana tidak, yang mestinya menjadi pembimbing, contoh, dan panutan dalam beragama justru tokoh agama menjadi sumber luka dan trauma mendalam. Meski begitu, penting untuk tidak menyamaratakan seluruh tokoh agama berdasarkan perilaku segelintir oknum.

Di balik kesucian lingkungan pesantren yang selalu dihubungkan dengan ketaatan beragama, ternyata menyimpan kengerian yang memilukan. Ustaz ynag mestinya menjadi panutan moral dan pembimbing para santri, malah bertindak sebagai predator dan melakukan aksi cabulnya. Baru-baru ini, publik lagi-lagi kembali diguncang oleh kasus pelecehan yang dialami sejumlah santri di pondok pesantren. Setidaknya, tiga pesantren dilaporkan atas tindak pelecehan yang dilakukan seorang ustaz terhadap para santrinya selama bulan Mei lalu.

Alibi Dirasuk Jin, Lalu Kabur

Lima santri Madrasah Aliyah yang berusia di bawah umur dari salah satu pesantren di Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, melaporkan pimpinan pondok pesantrennya, MA (50), kepada Kapolres Lombok Barat. Sejak bulan November 2023, salah satu orang tua korban didampingi Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram mengkonfrontasi hal ini kepada pelaku. Namun, pelaku berdalih bahwa pencabulan yang dilakukannya di luar kesadaran karena dilakukan oleh jin yang berada di pesantren tersebut. Sejak saat itu, pelaku tak kunjung memperoleh hukuman. Bahkan MA menjadi buron karena kabur dan telah masuk di daftar pencarian orang (DPO) sejak bulan Mei 2024. Pelaku akhirnya berhasil diringkus pada Kamis malam (6/6/2024). Dengan bukti visum, keterangan korban dan ahli, pelaku ditimpa sangkaan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) juncto Pasal 76 D dan/atau Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sumber: Berita Satu

Perusakan Pesantren sebagai Buntut Kasus Pelecehan

Kasus pelecehan terhadap para santri di Lombok Barat ini tidak berhenti sampai di polres saja. Pasalnya, sekelompok warga tidak terima dan melakukan protes dengan merusak beberapa bangunan pesantren pada Rabu (8/5/2024) sekitar pukul 16.00 WITA. Namun, aksi sekelompok warga ini cepat memperoleh penanganan dari pihak Polres Lombok Barat sebelum perusakan semakin meluas. AKBP Bagus Nyoman Gede Junaedi juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan tindakan anarkis dan mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian. Ia juga meminta para santriwati serta pihak keluarga yang mengalami pelecehan seskual untuk segera melapor secara resmi kepada pihak kepolisian.

Sumber: Mataram Antara News

Pencabulan Santri di Jayapura

Kasus serupa juga terjadi di salah satu pondok pesantren di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Seorang ustaz yang berinisial MA (53) ditangkap pada Jumat (17/05/2024) atas kasus pencabulan terhadap lima muridnya. Kapolres Jayapura Kota mengatakan bahwa kejadian telah terjadi sejak bulan Maret dan baru berhasil diungkap ketika salah seorang murid ini mengadu kepada orang tua dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Motifnya, pelaku melakukan perbuatannya untuk memuaskan nafsunya dengan berperan sebagai perempuan, sementara para korban yang masih di bawah umur ini menjadi laki-laki. Atas perbuatannya ini, pelaku disangkakan Pasal 6 huruf B UU No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan atau pasal 76 E Jo Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukum penjara maksimal 15 tahun.

Sumber: Seputar Papua

Kekerasan Seksual Pimpinan Pesantren di Riau

Seorang pimpinan pesantren di salah satu daerah di Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, dilaporkan atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap delapan santrinya. AU (41), ditangkap pada Selasa (14/5/2024) akibat perbuatannya yang telah berlangsung sejak bulan Januari hingga Maret. Pelaku melancarkan aksi bejatnya ketika para santri tertidur di sekitar jam 03.00 WIB dengan berpura-pura melakukan pengawasan dan beralasan ingin membangunkan untuk salat

Shubuh dengan memasuki kamar para santri. Dengan dalih termasuk bagian dari praktik junub atau mandi bersuci di pagi harinya, pelaku memegang kemaluan para korban hingga orgasme. Setelah masuknya laporan yang dibuat oleh dua santri yang, termasuk korban, kepada Kapolres Indragiri Hulu, AU mengaku bahwa ia melakukan aksi bejatnya ini berulang kali. Saat ini, AU telah ditahan dan terancam hukuman di atas tujuh tahun penjara berdasarkan Pasal 6 Huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 82 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Para korban telah memperoleh pendampingan dari psikolog Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Sumber: JPNN

PRO-KONTRA ROMBONGAN BHIKKHU SINGGAH DI MASJID

Beberapa waktu lalu, 19 Mei 2024, terdapat rombongan Bhikkhu Thudong yang singgah di Masjid Baiturrohmah, Bengkal, Temanggung, Jawa Tengah, ketika sedang melakukan perjalanan ke Candi Borobudur untuk merayakan ibadah Waisak. Siapa sangka, kejadian tersebut menuai polemik di masyarakat. Pro-kontra bergulir seputar batas toleransi dalam perspektif Islam. Sebagian mengatakan hal tersebut tidak apa-apa karena para bhikkhu bersinggah untuk istirahat, tetapi sebagian yang lain mengatakan hal tersebut adalah tindakan kebablasan. Pro-kontra ini kemudian mencuatkan kembali tentang isu toleransi beragama di Indonesia yang oleh banyak kalangan masih terdapat banyak catatan.

Ketua MUI Mengkritik Agenda Bhikkhu Thudong di Masjid Baiturrohmah Temanggung

Sudah hal biasa Bhikkhu Thudong melakukan perjalanan ke Candi Borobudur untuk mengikuti ibadah Waisak. Sebagian masyarakat yang bersimpati terhadap aksi para bhikkhu yang melakukan jalan kaki ratusan kilometer memberikan bantuan makanan atau penawaran tempat singgah untuk para bhikkhu. Seperti yang dilakukan takmir atau pihak Masjid Baiturrohmah yang mempersilakan para bhikkhu untuk beristirahat di masjid. Niat hati ingin menunjukkan toleransi, tetapi justru tindakan tersebut menuai kritikan, salah satunya dari Ketua MUI, Cholil Nafis. Cholil mengatakan, melalui akun Instagram pribadinya, bahwa tindakan tersebut adalah tindakan kebablasan. Dia juga menjelaskan jika menerima tamu non-muslim jangan di tempat ibadah, tetapi di tempat pertemuan. Masjid hanya untuk ibadah umat Islam.

Sumber: Kumparan

Ketua Takmir Masjid Baiturrohmah: Kami Hanya Menyambut Para Bhikkhu dengan Baik

Pada pertengahan Mei 2024, terdapat video viral yang menampilkan para bhikkhu yang sedang bersinggah di Masjid Baiturrohmah Temanggung. Para bhikkhu tersebut rupanya sedang menerima tawaran pihak takmir masjid untuk beristirahat di masjid. Ketua

takmir, Fatkhulrohman, menjelaskan bahwa aksinya tersebut hanya ingin memberikan ucapan selamat datang dan menyuguhkan makanan dan minuman bagi para bhikkhu. Dia juga tidak menyangka aksinya tersebut viral dan memperoleh kritikan. Fatkhulrohman menegaskan bahwa pihak masjid hanya ingin memuliakan tamu.

Sumber: Detik.com

Respons Kanwil Kemenag Jateng, Vihara Sudah Menyiapkan

Berbeda dari biasanya, di mana masjid diisi orang mengenakan busana muslim, pada tanggal 19 Mei 2024 terdapat puluhan bhikkhu mengenakan baju kasaya, jubah bhikkhu berwarna orange, di Masjid Baiturrohmah Temanggung. Fenomena tersebut terjadi saat para bhikkhu menerima tawaran beristirahat dari perjalanannya oleh pihak takmir masjid, dan berujung menuai banyak kritikan. Merespons kritikan tersebut, Karbono, Pembimbing Masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Jawa Tengah, menjelaskan bahwa para bhikkhu tersebut sedang melakukan perjalanan jauh ke Candi Borobudur. Para bhikkhu sebenarnya sudah disiapkan agenda untuk beristirahat oleh Vihara, tetapi para bhikkhu menghormati pihak takmir masjid Baiturrohmah yang menawarkan bersinggah.

Sumber: Jambi Tribun News

Penjabat Bupati Temanggung Angkat: Media Saling Komunikasi

Tidak hanya para agamawan yang angkat suara terkait video viral para bhikkhu di Masjid Baiturrohmah, Penjabat Bupati Temanggung, Hary Aung Prabowo, juga turut merespons berita tersebut. Dalam pernyataan tanggal 21 Mei 2024, Hary menyampaikan kegiatan tersebut adalah media untuk saling komunikasi antara takmir masjid dan para bhikkhu untuk mendoakan, agar masyarakat Desa Bengkal menjadi masyarakat yang sejahtera, makmur, dihindarkan dari malapetaka dan sebagainya. Hary juga menjelaskan kegiatan tersebut sifatnya hanya mendoakan karena pihak takmir dan masyarakat menyambut hangat rombongan Bhikkhu Thudong yang melintas, tidak terlibat dalam proses ritual umat agama Buddha.

Sumber: TV One News

Bhikkhu Thudong Disambut Hangat Pihak Masjid Baiturrohmah dan Masyarakat Bengkal

Tersebarnya video viral di berbagai kanal media sosial yang menampilkan empat puluhan bhikkhu yang sedang singgah di Masjid Baiturrohmah. Namun, di balik video yang menuai polemik publik tersebut, terdapat sambutan hangat warga desa Bengkal kepada para bhikkhu. Para bhikkhu disambut dengan hidangan yang telah

disiapkan pihak masjid dan masyarakat sekitar. Fatkhulrohman, ketua takmir, menjelaskan minuman berupa teh, dawet, kopi, dan minuman penambah tenaga merupakan sumbangan dari donatur. Sedangkan untuk minuman lain pihak masjid yang menyuguhkan. Hal ini menunjukkan sinergitas antara masyarakat dan pihak takmir masjid dalam menyambut para bhikkhu yang beristirahat dari perjalanannya menuju Candi Borobudur untuk ibadah Waisak.

Sumber: Daai Plus

PRO-KONTRA SALAM LINTAS AGAMA

AGAMA tidak hanya berfungsi sebagai sistem keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek sosial dalam kehidupan manusia. Hubungan manusia dan Tuhan berkaitan dengan konsep-konsep eksistensi, peribadatan, dan akidah, yang mana hubungan ini lebih bersifat individual dan privat. Sementara secara sosiologis, agama berkaitan dengan pemeliharaan norma dan nilai yang ada dalam masyarakat. Kendati demikian, dua sisi agama tersebut, teologis dan sosiologis, kerap kali tampak kontradiktif dan bertentangan satu dengan lainnya sebab agama berada dalam ruang yang dinamis dan saling tumpeng-tindih. Terlebih lagi, setiap kelompok agama selalu bersinggungan dalam ruang sosial yang universal. Perebutan ruang sosial tidak jarang melahirkan kontestasi antarkelompok agama. Hal ini, misalnya, tampak dalam kontestasi pemikiran terhadap hukum salam lintas agama. Selama ini, penggunaan salam lintas agama dalam ruang publik dianggap sebagai langkah positif bagi iklim toleransi di Indonesia. Sebuah simbol persatuan yang kuat di tengah keragaman agama serta bukti nyata dari komitmen bersama untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan. Akan tetapi, harapan ini memudar saat dikeluarkannya fatwa haram mengucapkan salam lintas agama oleh MUI pada 30 Mei 2024.

Hindari Sinkretisme, MUI Tetapkan Fatwa Haram Ucapan Salam Lima Agama

Ijtima Ulama Komisi Fatwa ke VIII pada 2024, yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia, ditutup dengan dikeluarkannya fatwa haram mengucapkan salam yang berdimensi doa khusus oleh umat Islam kepada agama lain. Fatwa ini berisi larangan bagi umat Islam untuk mengucapkan salam lima agama. Dalam acara yang ditutup pada Kamis, 30 Mei 2024 tersebut, Ketua Steering Committee, KH Asrorun Ni'am Sholeh, menjelaskan bahwa mengucapkan salam dalam agama Islam merupakan bagian dari doa yang bersifat ubudiyah karenanya harus

mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam dari agama lain. Oleh karena salam merupakan bagian dari ibadah, maka penggabungan ucapan salam dengan agama lain berpotensi melahirkan sinkretisme agama. Sebagai alternatif, jika seorang muslim berada dalam forum yang terdiri atas umat Islam dan umat beragama lain, ia dibolehkan mengucapkan salam yang tidak mencampuradukkan dengan salam doa agama lain seperti selamat pagi. Niam melanjutkan, pengucapan salam dengan menyertakan salam berbagai agama bukanlah implementasi dari toleransi dan moderasi beragama yang dibenarkan. Implementasi dari toleransi yang sesungguhnya ialah dengan menghormati penganut agama lain dan menjamin kebebasan setiap umat beragama dalam menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut juga menegaskan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk terus menjalin kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara harmonis, rukun, dan damai. Wasekjen MUI, Arif Fahrudin, menambahkan bahwa masyarakat sebaiknya menempatkan toleransi sesuai dengan proporsinya dan tidak terjebak dalam kelatahan toleransi, yaitu jika tidak mengucapkan salam lintas agama dinilai intoleran atau anti kebangsaan, dan jika mengucapkan otomatis dinilai toleran.

Sumber: News Repulika

Sumber: Situs Web MUI

Sumber: Situs Web MUI

Salam Lintas Agama; Urusan Sosial untuk Kerukunan dan Kedamaian

Direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Kamarudin Amin, menyatakan bahwa salam lintas agama sesungguhnya diucapkan bukan untuk merusak aqidah antarumat. Hal ini justru merupakan praktik baik dari kerukunan umat agama sebab setiap umat tahu bahwa keimanan adalah urusan pribadi dan salam adalah urusan sosial. Salam secara sosiologis menjadi wahana bertegur sapa, menjalin keakraban sekaligus menebar damai yang juga menjadi ajaran setiap agama. Melalui kesadaran ini, mengucapkan salam menjadi bentuk komitmen untuk hidup rukun bersama. Amin menegaskan bahwa keberagamaan harus merefleksikan kelenturan sosial di mana setiap umat beragama saling menghormati, sehingga tercipta sinergitas yang baik antara beragama dan bernegara. Ia juga menyinggung peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama dalam tiga tahun terakhir, yang artinya ikhtiar merawat kerukunan beragama perlu terus diupayakan bukan

justru mengedepankan tindakan yang mengarah pada segregasi sosial.

Sumber: Kompas

Sumber: News Detik

Respons Tokoh Muslim: Pro-Kontra

Cendekiawan muslim sekaligus Ahli Tafsir Al-Qur'an, Quraish Shihab, menyebutkan memberi ucapan salam maupun selamat ketika perayaan hari besar keagamaan kepada umat beragama lain tidak menjadikan seorang Muslim mengakui atau mempercayai agama tersebut. Menurutnya, akan lebih indah jika masyarakat dapat hidup harmonis dalam keberagaman agama. Hal ini dapat dilakukan dengan ketika umat lain bergembira, muslim juga ikut bergembira, dan ketika mereka bersedih, muslim berbelasungkawa. Ustadz Abdul Somad ikut mengomentari fatwa haram ini dengan pendapat yang berbeda. Menurut UAS, salam merupakan doa agar selamat di dunia dan akhirat. Doa agar selamat diakhirat diperuntukkan oleh sesama muslim, sementara untuk non-muslim hanya didoakan selamat di dunia saja. Oleh karena itu, UAS menambahkan bahwa ucapan salam dapat menjadikan non-muslim seorang mualaf agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Sementara Ustadz Adi Hidayat memandang ucapan salam untuk orang yang berbeda agama adalah haram sebab dengan mengucapkannya kita mengakui agama selain Islam. Muslim boleh berhubugan baik dengan non-muslim, tetapi tidak dalam konteks ritual ibadah. Berbeda dengan itu, Habib Jafar melalui konten instagram pribadinya berpendapat bahwa toleransi adalah rasa yang dianugerahkan Tuhan ke dalam hati manusia. Setiap manusia mungkin memiliki rasa toleransi yang berbeda, termasuk dalam hal mengucapkan salam. Ia mengakui adanya beragam pendapat tentang hukum salam. Habib Jafar juga berkelakar dalam videonya, "yang setuju pakai salam, oke. Yang tidak setuju, bisa dengan salim. Yang tak setuju salam maupun salim, bisa dengan senyum", tuturnya.

Sumber: Islam Kaffah

Sumber: Insert Live

Sumber: Islami.co

Perspektif PBNU: Ungkapan Kerukunan Sosial

Menanggapi kontroversi fatwa MUI mengenai salam lintas agama, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, dalam Halaqah Ulama di Jakarta, menyebut klaim salam merupakan ibadah adalah tidak tepat. Dalam tradisi keagamaan yang lain, ucapan salam sejahtera tidak selalu dianggap sebagai bagian dari ibadah. Ia mencontohkan, misalnya, salam sejahtera tidak menjadi bagian dari liturgi peribadatan umat

Kristen, begitu pula "Namo Buddhaya" yang bukan bagian dari ibadah umat Buddha. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada tindakan mencampuradukkan agama sebab, meskipun merupakan ungkapan doa, salam tidak menjadi bagian dari ibadah yang utama dari setiap agama. Terlebih lagi dalam konteks pidato atau pertemuan salam diucapkan secara simbolis sebagai ungkapan kerukunan antar umat beragama.

Sumber: Islam NU

Sumber: News Detik

PGI Sarankan Salam Pancasila untuk Menghindari Eksklusivitas di Ruang Publik

Pendeta Jimmy Sormin, Sekretaris Eksekutif Bidang Kesaksian dan Keutuhan Ciptaan PGI, menyatakan bahwa sejak awal pengucapan salam beberapa agama tersebut terkesan membatasi eksistensi agama lain yang memiliki salam yang berbeda. Pasalnya tidak semua agama memiliki salam, sehingga penormalisasian ucapan salam di ruang publik yang bersifat terbuka dan dihadiri agama lain sebaiknya dihindari. Lebih lanjut, ia menyebutkan, jika ada pendapat yang mengatakan bahwa salam merupakan bagian dari ibadah suatu agama tertentu dan tidak pantas diucapkan oleh yang berbeda agama, maka salam yang diucapkan di ruang publik sebaiknya tidak bersifat keterwakilan atas agama tertentu. Ia menyarankan, terutama bagi perwakilan pemerintahan, seperti DPR, untuk menggunakan salam berbasis bahasa bersama, lokal atau kebangsaan-nasionalis, seperti salam pancasila, horas, sugeng sonten, sampurasun, dan sebagainya.

Sumber: News Detik

Sumber: Pilar Kebangsaan

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | JULI 2024

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Nur Rif'ah Hasaniy | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Muhammad Syihabuddin Annur, Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, Nur Rif'ah Hasaniy, Theophila Krisna Modesty.